

**Hadis tentang Larangan Musik dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Mahasiswa
Jember**

(Studi Kasus pada Mahasiswa UIN KHAS Jember)

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna memperoleh Gelar Strata Sarjana Agama (S.Ag)
Di Bidang Ilmu Hadis



Disusun Oleh:

FARHAN NAFIZ

2019.38.1028

**PROGRAM STUDI ILMU HADITS
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I
JEMBER**

2025

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARHAN NAFIZ

NIM : 2019.38.1028

Program Studi : Ilmu Hadis

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa tidak melakukan tindakan plagiat dalam penulisan tugas akhir saya yang berjudul:

Hadis tentang Larangan Musik dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Mahasiswa Jember (Studi Kasus pada Mahasiswa UIN KHAS Jember).

Apabila suatu saat nanti terbukti melakukan tindakan plagiat, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 13, Januari 2025


(FARHAN NAFIZ)

NIM: 2019.38.1028

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir ini telah disetujui

Pada tanggal: 9 Januari 2025



(Muhammad Ilyas, B.A.,M.Ag.)

NIY: 20211201.084

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas akhir ini telah dinilai

Pada tanggal: 11, Januari, 2025

Tim Penilai:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Mohammad Kurnaini, S.Ag., M.Ag. | () |
| 2. Muhammad Syarifudin, S.Ag., M.A. | () |
| 3. Muhammad Ilyas, BA.,M.Ag. | () |

Jember, 11, Januari 2025



Ketua Prodi Ilmu Hadits

(Dr. Emha Hasan Ayatullah Asy'ari, M.A.)

NIDN.20210102.075

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ABSTRACT

Students have an important role in society. Their point of view has more or less influence on the environment around them. Their roles in society are as (1) agents of change, (2) social control (social control), (3) iron stock (a strong next generation) and (4) moral force (a role model). The hadith about the prohibition of music is one of the hadiths that are often discussed among the public, both in terms of the sanad and the meaning. This research is intended to find out how the perspective of UIN KHAS Jember students about the hadith prohibiting music. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. The results of this study indicate that the hadith prohibiting music is an authentic hadith, narrated by al-Bukhari, Abu Dawud, Ibn Hibban, al-Tabarani, al-Baihaqi and Ibn 'Asakir. The students said that the ban did not cover all types of music, they understood that music was permissible under certain conditions. Some of them say it is makruh and some do not consider the prohibition on the hadith. The scholars of the four schools of thought agreed on the prohibition of music and were strengthened by the ijma' quote on the prohibition of music. However, there are few of the scholars who came after them from the Dzahiri and Sufism circles thought about the halalness of music.

Keywords: Perspective; Hadith; College Student.

ABSTRAK

Mahasiswa memiliki peran penting dalam masyarakat. Sudut pandang mereka sedikit banyak memiliki pengaruh bagi lingkungan sekitar mereka. Peran mereka dalam masyarakat adalah sebagai (1) *agent of change* (agen perubahan), (2) *social control* (kontrol sosial), (3) *iron stock* (generasi penerus yang tangguh) dan (4) *moral force* (suri tauladan). Hadis tentang larangan musik adalah di antara hadis yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat, baik dari segi sanad ataupun matannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perspektif mahasiswa UIN KHAS Jember tentang hadis larangan musik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis larangan musik adalah hadis yang *shahih*, diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Hibban, al-Tabarani, al-Baihaqi dan Ibnu 'Asakir. Para mahasiswa mengatakan bahwa larangan tersebut tidak mencakup seluruh jenis musik, mereka memahami bahwa musik mubah dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan makruh dan ada yang tidak menganggap larangan pada hadis tersebut. Ulama empat mazhab sepakat atas larangan musik dan dikuatkan dengan nukilan *ijma'* atas haramnya musik. Akan tetapi terdapat sedikit dari ulama yang datang setelah mereka dari kalangan *Dzahiri* dan tasawuf berpendapat tentang halalnya musik.

Kata Kunci: Perspektif; Hadis; Mahasiswa.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai (1) cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), (2) sudut pandang; pandangan. Makna

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

perspektif yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah makna yang kedua, yaitu sudut pandangan atau pandangan.

Mahasiswa sebagaimana dilansir dari Wikipedia adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah Universitas.¹ Dikatakan mahasiswa karena seorang mahasiswa memiliki tanggung jawab menuntut ilmu lebih tinggi dibandingkan seorang pelajar SMP maupun SMA. Mahasiswa diharapkan mampu melahirkan solusi atas permasalahan dan menjadi *problem solving* bagi masyarakatnya.² Mahasiswa memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu sebagai (1) *agent of change* (agen perubahan), (2) *social control* (kontrol sosial), (3) *iron stock* (generasi penerus yang tangguh) dan (4) *moral force* (suri tauladan).³ Dengan peran tersebut tentunya pandangan mahasiswa akan suatu hal sedikit banyak memiliki pengaruh bagi lingkungan sekitarnya.

Hadis secara bahasa adalah semakna dengan kata *jadiid* (sesuatu yang baru), lawan dari kata *qadiim* (sesuatu yang lama). Kata hadis juga diartikan semakna dengan kata *khobar* (berita). Adapun pengertian hadis secara istilah adalah apa-apa yang disandarkan kepada nabi Muhammad ﷺ baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau persetujuan, atau sifat fisik maupun akhlak.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musik didefinisikan dengan (1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, (2) nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).⁵

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa>. Diakses pada 03 Maret 2022.

² <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-mahasiswa/>. Diakses pada 04 Maret 2022.

³ Habib Cahyono, "Peran Mahasiswa di Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*, Vol. 1, No. 1 (2019).

⁴ Abdurrahman bin Abdul Aziz Al 'Aql, *Madkhal Ilaa 'Uluum Asy Syari'ah* (Buraydah: Markaz Al Nakhb Al 'Ilmiyah, 1441 H), hal. 66.

⁵ <https://kbbi.web.id/musik>. Diakses pada 03 Maret 2022.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Di antara hadis yang dijadikan dalil atas larangan musik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada Shahihnya bahwa rasulullah ﷺ bersabda: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجْلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

Artinya: Akan ada sekelompok kaum dari umatku yang akan menganggap halal zina, sutra, khamar dan alat musik.⁶

Hadis tersebut banyak dicantumkan di buku, makalah, *website* dan media sosial untuk dijadikan sebagai hujah atas larangan musik dengan didukung oleh pendapat-pendapat dan penjelasan-penjelasan para ulama akan hukum tersebut.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember adalah salah satu universitas Islam yang ada di kabupaten Jember yang terletak di jalan Mataram, Karang Miuwo, Mangli, kecamatan Kaliwates. Kampus ini memiliki banyak program studi yang berkaitan dengan ilmu agama yang dinaungi oleh beberapa fakultas seperti fakultas syariah, dakwah dan *ushuluddin* yang ditempuh oleh sebagian besar mahasiswa di sana.⁷

Kampus ini sudah mengadakan banyak acara-acara yang biasanya memiliki unsur musik di dalamnya. Beberapa waktu terakhir dalam sebuah acara, pihak penyelenggara juga sempat mengundang penyanyi profesional dari luar kampus. Para mahasiswa juga banyak yang menyukai musik. Beberapa dari mereka juga memiliki keahlian dalam bidang musik, bahkan ikut di komunitas seni yang ada di kampus.⁸ Inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisa perspektif mahasiswa di UIN KHAS Jember mengenai hadis larangan musik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan

⁶ Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Cet. I; Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414 H) no. 5268.

⁷ <https://uinkhas.ac.id/>. Diakses pada 09 Maret 2022.

⁸ Observasi (Jember, 04 Maret 2022).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.⁹

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.¹⁰

Informan penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember. Hal tersebut karena peneliti berasumsi bahwa mahasiswa UIN KHAS Jember memiliki latar belakang keilmuan yang cocok dengan judul dan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

3. Studi Pustaka

Dari hasil penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang mengkaji tentang perspektif mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember tentang hadis larangan musik. Adapun di antara penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, Fahrul Husni yang meneliti tentang “Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah)” yang dilakukan tahun 2019.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alat musik terbagi ke dalam dua kategori yakni alat musik yang diharamkan dan dibolehkan. Jumhur ulama mazhab *Syafi’iyah* berpendapat bahwa boleh mendengarkan nyanyian yang tidak diiringi dengan alat musik atau diiringi dengan alat musik yang dibolehkan dan apabila tidak berisi sya’ir-sya’ir yang melanggar syari’at. Sisi persamaannya adalah pada

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. Diakses pada 09 Maret 2022.

¹⁰ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hal. 3.

¹¹ Fahrul Husni “Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah),” *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No 2 (2019).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

sisi pembahasan tentang musik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang; *takhrij* dari hadis larangan musik, perspektif mahasiswa UIN KHAS Jember tentang hadis larangan musik dan pemahaman ulama empat mazhab tentang hadis larangan musik.

Kedua, Hadana “Nyanyian Dalam Perspektif Hadis” pada tahun 2017.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Islam tidak menghalangi suatu seni musik atau nyanyian baik tradisional maupun moderen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para *fuqaha* berpendapat bahwa nyanyian dalam Islam adalah boleh hukumnya, kecuali nyanyian yang mendatangkan kelalaian dan keburukan ataupun terwujudnya unsur-unsur yang haram di dalamnya, maka jadilah ia haram. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang musik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang; *takhrij* dari hadis larangan musik, perspektif mahasiswa UIN KHAS Jember tentang hadis larangan musik dan pemahaman ulama empat mazhab tentang hadis larangan musik.

Ketiga, Ayu Pratika yang meneliti tentang "Persepektif Mahasiswa dalam Memelihara Keharmonisan Sosial dalam Keberagaman Fakultas Ilmu Sosial UNG".¹³ Yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kehidupan kampus merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keragaman tersebut. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang persepektif mahasiswa, Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang; *takhrij* dari hadis larangan musik, perspektif mahasiswa UIN KHAS Jember tentang hadis larangan musik dan pemahaman ulama empat mazhab tentang hadis larangan musik.

B. PEMBAHASAN

1. *Takhrij* Hadis Larangan Musik

Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy’ari adalah salah satu hadis yang sering dijadikan sebagai dalil atas larangan musik, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرْبَ وَالْحَرِيرَ، وَالْحُمْرَ وَالْمَعَاذِفَ

¹² Hadana, *Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf al-Hadith)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN arRaniry Darussalam, 2017).

¹³ Ayu Pratika, *Persepektif Mahasiswa dalam Memelihara Keharmonisan Sosial dalam Keberagaman Fakultas Ilmu Sosial UNG*, Skripsi (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Sungguh akan ada sekelompok kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat musik.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya secara *mu'allaq*¹⁴, Abu Dawud dalam *Sunan*-nya dengan lafaz yang ringkas¹⁵, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya¹⁶, al-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*¹⁷, al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra*¹⁸ dan Ibnu 'Asakir pada *Tarikh Dimasyqa*¹⁹ dengan lafaz-lafaz yang serupa.

a. Studi sanad

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dengan para perawi yang dinilai *tsiqah* oleh para ulama. Hanya saja salah satu perawinya yaitu Hisyam bin Ammar dinilai *shaduq*, sebagaimana komentar Ibnu Hajar dalam *Taqribut Tahdzib*.²⁰ Akan tetapi, ia dikuatkan dengan jalur periwayatan yang lain seperti jalur Abu Dawud yang bertemu dengan jalur al-Bukhari pada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dengan para perawi yang seluruhnya *tsiqah* serta jalur-jalur yang lain yang mengisyaratkan bahwa hadis ini *masyhur* dari Hisyam dan menguatkannya, sehingga hadis di atas dapat dinilai *shahih*.

b. Komentar para ulama

Pada dasarnya hadis tersebut memiliki jalur periwayatan yang bersambung (*shahih*) sebagaimana penjelasan banyak ulama hadis seperti Ibnu Shalah, Ibnu Hajar al-Asqalani dan ulama belakangan seperti Syaikh al-Albani. Ibnu Shalah berkata hadis ini *shahih* dan bersambung jalurnya²¹ dan perkataan tersebut dinukil oleh al-Hafiz Ibnu Hajar pada *Fathul Bari*²² ketika menjelaskan hadis tersebut.

Hanya saja, al-Bukhari meriwayatkan hadis ini secara *mu'allaq*, ia mengatakan “ قال هشام بن عمار ” artinya telah berkata Hisyam bin Ammar dan ia tidak menggunakan lafaz *tahdits*

¹⁴ Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Cet. I; Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414 H) no. 5268.

¹⁵ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Delhi: al-Mathba'ah al-Anshariyah, 1323 H) no. 4039.

¹⁶ Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibn Hibban* (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012) no. 4926.

¹⁷ Sulaiman bin Ahmad al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabir* (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah) no. 3417.

¹⁸ Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* (Cet. I; Kairo: Markaz Hijr lil Buhuts waddirasat al-Arabiyah wal Islamiyah, 2011) no. 21029.

¹⁹ Ali bin Hasan bin 'Asakair, *Tarikh Dimasyqa* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) jld. 67, hal. 188.

²⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Taqribut Tahdzib* (Cet. I; Suriah: Dar al-Rasyid, 1986) hal. 573.

²¹ Ustman bin Abdurrahman bin Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah* (Suriah: Dar al-Fikr, 1986) hal. 68. ²² Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379) jld. 10, hal. 52.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

seperti *أخبرنا* , *حدثنا* dan selainnya. Oleh karena itu, Ibnu Hazm menilai bahwa hadis ini terputus jalur periwayatannya sehingga tidak bisa dijadikan dalil atas larangan musik. Ia berkata:

*Dan (hadis) ini terputus dan tidak tersambung antara Bukhari dengan Shadaqah bin Khalid (syaikh Hisyam bin Ammar). Tidak ada (hadis) yang shahih dalam bab ini dan seluruhnya adalah maudhu' (palsu). Demi Allah! Andai saja semuanya bersambung atau salah satunya saja atau lebih dari jalur para perawi yang tsiqah kepada Rasulullah ﷺ, sungguh kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambilnya.*²²

c. Hadis *mu'allaq* di *Shahih al-Bukhari*

Hadis dalam tinjauan ilmu hadis dinilai *shahih* jika memiliki kriteria berikut: (1) para perawinya adil, (2) kesempurnaan *dhabt* mereka, (3) bersambungannya sanad dengan mendengarnya para perawi dari guru-guru mereka, (4) tidak *syadz* dan (5) tidak memiliki *ilat*. Tatkala sebuah hadis kehilangan salah satu dari kelima syarat tersebut maka derajatnya akan turun dari batas *shahih*, hadis tersebut bisa menjadi *hasan* ataupun *dha'if*.²³

Hadis *mu'allaq* adalah hadis yang dihilangkan salah seorang perawinya atau lebih dari awal sanad secara berurutan.²⁴ Dilihat dari pengertian tersebut maka hadis *mu'allaq* kehilangan salah satu syarat hadis *shahih* yaitu bersambungannya sanad sehingga pada asalnya ia dinilai *dha'if*. Syaikh Abdul Karim al-Khudhair menjelaskan bahwa alasan ia dinilai *dha'if* karena tidak diketahuinya keadaan para perawi yang dihilangkan dari sanad hadis tersebut.²⁵

Beliau melanjutkan bahwa terdapat pengecualian terhadap hukum hadis *mu'allaq* yang pada asalnya *dha'if*, yaitu jika ia terdapat pada kitab-kitab yang mensyaratkan ke-*shahih*-an hadis yang dibawakan penulisnya seperti *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Hadis *mu'allaq* yang seperti ini memiliki dua keadaan, yaitu: (1) penulis menyambung sanad (menyebutkan para perawi secara utuh) dari hadis tersebut di tempat yang lain pada kitabnya, atau (2) penulis tidak menyambung sanad hadis tersebut pada kitabnya. Untuk jenis yang

²² Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusi, *al-Muhallaa bil Atsar* (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2002) jld. 7, hal. 565.

²³ Abdul Karim bin Abdillah al-Khudhair, *al-Hadits al-Dha'if wa Hukmul Ihtijaj bih* (Cet. I; Riyadh: Darul Muslim, 1997) hal. 39.

²⁴ Shabhi Ibrahim al-Shalih, *'Ulumul Hadits wa Mushthalahatuh* (Cet. XV; Darul Ilmi lil Malayi'in, 1984) jld.1, hal. 224.

²⁵ Abdul Karim bin Abdillah al-Khudhair, *al-Hadits al-Dha'if wa Hukmul Ihtijaj bih* (Cet. I; Riyadh: Darul Muslim, 1997) hal. 70.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

pertama para pembaca hanya perlu melihat pada sanad yang sudah disebutkan penulis pada tempat yang lain di kitabnya.

Sedangkan jenis yang kedua memiliki dua bentuk, yaitu: (1) penulis membawakannya dengan *shigah jazm* (redaksi aktif) seperti *قَالَ*, *رَوَى*, *ذَكَرَ* dan selainnya, atau (2) penulis membawakannya dengan *shigah tamridh* (redaksi pasif) seperti *قِيلَ*, *رُويَ*, *ذُكِرَ* dan semacamnya.

Pada bentuk yang pertama, maknanya penulis merasa tenang terhadap kualitas dari status perawi yang dihilangkan sehingga sanadnya dinilai *shahih* sampai pada bagian yang dimunculkan penulis, maka pembaca hanya perlu melihat kepada para perawi yang tersisa. Adapun bentuk yang kedua tidak dapat diambil darinya kesimpulan *shahih* ataupun *dha'if*, sehingga harus ada penelitian lebih lanjut, yaitu dengan cara mencari sanad dari hadis tersebut pada kitab-kitab yang lain. Akan tetapi, al-Hafiz Ibnu Hajar telah menyambung sanad dari hadis-hadis *mua'allaq* yang terdapat pada *Shahih al-Bukhari* pada kitabnya *Fathul Bari* dan *Taghliqut Ta'liq*.²⁶

d. Komentar para ulama terhadap pihak yang melemahkan hadis ini

Para ulama juga memberikan komentar terhadap pihak yang melemahkan hadis tersebut. Ibnu Shalah berkata:

Tidak ada yang melihat kepada Muhammad ibn Hazm al-Dzhahiri al-Hafiz pada penolakannya terhadap hadis Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ari ... dengan alasan bahwa Imam al-Bukhari membawakannya dengan redaksi " قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ " (telah berkata Hisyam bin 'Ammar) dan ia melanjutkan sanadnya. Maka Ibnu Hazm menyangka bahwa hadis itu terputus antara al-Bukhari dengan Hisyam. Ia pun menjadikan alasan tersebut sebagai bantahan terhadap (pihak yang) berhujjah dengan hadis tersebut atas larangan musik. Ia pun keliru pada beberapa sisi.²⁷

Ia menilai bahwa pendapat Ibnu Hazm tersebut tidak dapat diterima karena adanya kekeliruan dalam pendapatnya.

²⁶ Abdul Karim bin Abdillah al-Khudhair, *al-Hadits al-Dha'if wa Hukumul ihtijaj bih* (Cet. I; Riyadh: Darul Muslim, 1997) hal. 70-72.

²⁷ Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah* (Suriah: Dar al-Fikr, 1986) hal. 67-68.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Selain Ibnu Shalah, Imam Ibnu Katsir juga ikut mengomentari pendapat Ibnu Hazm. Ia menyatakan bahwa jikalau jalur tersebut terputus, maka masih ada jalur-jalur yang lain yang menguatkan jalur tersebut yang datang dari imam-imam yang lain. Ia mengatakan:

Telah menyambungkan (jalur sanad) hadis ini dua orang hafiz, Abu Bakar al-Isma'ili dan al-Burqani dalam Mustakhraj keduanya dan begitu juga al-Baihaqi. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari jalur-jalur yang lain. Ia adalah hadis yang shahih dan tidak ada alasan bagi yang menolaknya.²⁸

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa di antara kekeliruan Ibnu Hazm adalah al-Bukhari pernah bertemu dengan Hisyam bin 'Ammar dan hadis ini memiliki jalur yang lain selain jalur al-Bukhari. Ia berkata:

Ini merupakan kesalahan dari Ibnu Hazm dari beberapa sisi: (1) pada asalnya hadis ini tidak terputus dari sisi bahwa al-Bukhari pernah bertemu dengan Hisyam bin Ammar dan pernah mendengar darinya dan telah kami tetapkan pada kitab kami Ulumul Hadis bahwa jika liqa' dan sama' telah terbukti disertai tidak adanya tadlis, maka dibawa kepada kemungkinan bahwa ia telah mendengar, apapun redaksinya dan (2) hadis ini diketahui ketersambungannya dengan redaksi yang tegas pada selain jalur al-Bukhari.²⁹

Di antara ulama hadis belakangan yang ikut berkomentar tentang masalah ini adalah Syaikh al-Albani, ia berkata:

Sanad hadis ini shahih, ia memiliki mutaba'ah yang kuat terhadap Hisyam bin 'Ammar dan Shadaqah bin Khalid sedangkan Ibnu Hazm tidak mendapati hal tersebut sebagaimana dalam al-Muhalla dan Risalah-nya. Sehingga ia mengkritik sanad al-Bukhari dengan inqitha' (terputusnya) antara ia dengan Hisyam dan dengan sebabsebab selain itu yang dinilai lemah.³⁰

Sebagaimana para ulama sebelum beliau, Syaikh al-Albani juga berpendapat bahwa jalur Hisyam bin 'Ammar memiliki penguat dari jalur-jalur yang lain.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang *shahih*, dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Ibnu

²⁸ Isma'il bin Katsir al-Dimasyqi, *Irsyadul Faqih ilaa Ma'rifati Adillatil Tanbih* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996) jld. 2, hal. 79.

²⁹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarah al-Nawawi 'alaa Shahih Muslim* (Cet. III; Dar Ihya al-Turast alArabiyy, 1392 H) jld. 1, hal. 18.

³⁰ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah alMa'arif, 2002) jld. 1, hal. 186.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Hibban dalam *Shahih*-nya, al-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* dan Ibnu 'Asakir pada *Tarikh Dimasyqa*.

2. Perspektif Mahasiswa UIN KHAS Terhadap Hadis Larangan Musik

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terdapat perbedaan antara mahasiswa UIN KHAS dalam memahami hadis larangan musik. Di antara pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Musik mubah dengan syarat

Di antara perspektif mahasiswa UIN KHAS terhadap hadis larangan musik adalah mereka tidak memutlakkan larangan yang ada pada hadis tersebut, sehingga mereka menyimpulkan bahwa hukum musik adalah mubah dengan beberapa syarat seperti tidak boleh adanya penistaan terhadap agama dan selainnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Alhandung selaku mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 8, ia mengatakan "Menurut saya kalau mencela Islam hukumnya haram. Kalau mengandung unsur Islami seperti rebana, gambus, shalawat dan sebagainya itu dibolehkan."³¹ Ungkapan senada juga disampaikan oleh Bagus selaku mahasiswa prodi Sastra Arab semester 8 "Boleh sih asal liriknya itu tidak menista atau musiknya tidak melalaikan dari ibadah." Ia juga menyampaikan "Yaa bagi saya sebuah hadis atau ayat al-Quran jangan ditelan bulat-bulat gitu mas. Jadi, semua pasti ada penjelasannya."³²

Begitu pula pendapat serupa disampaikan oleh Annisa selaku mahasiswi prodi Sastra Arab semester 8, ia menyampaikan "Boleh selama *genre* musiknya baik dan tidak melanggar ajaran Islam." Ia melanjutkan "Dari hadis itu, dijelaskan memang dilarang tapi kembali lagi kita ada di zaman sekarang yang juga menggunakan hukum Islam tidak hanya dari al-Quran dan hadis tapi juga ada ijtihad."³³ Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Femia selaku mahasiswi prodi Sastra Arab semester 8 "Menurut saya alat musiknya itu tidak semuanya haram."³⁴

³¹ Alhandung, *Wawancara* (Jember, 18 April 2022).

³² Bagus, *Wawancara* (Jember, 19 April 2022).

³³ Annisa, *Wawancara* (Jember, 19 April 2022).

³⁴ Femia, *Wawancara* (Jember, 19 April 2022).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

b. Larangannya adalah makruh

Mereka berpendapat bahwa hukum musik adalah makruh dan tidak sampai ke derajat haram. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Real Muhammad selaku mahasiswa Ilmu Hadis semester 8, ia mengatakan “Menurut kesimpulan akhir saya dan teman waktu menyinggung hadis ini, lebih ke makruh.”³⁵ Ia menyampaikan bahwa ini adalah hasil diskusi dengan temantemannya setelah mengumpulkan banyak hadis-hadis yang berbicara tentang hukum musik dalam mengambil jalan tengah antara hadis yang membolehkan dan yang mengharamkan.³⁶

c. Tidak menganggap larangan musik dalam hadis

Perspektif lain yang disampaikan oleh mahasiswa UIN KHAS terkait hadis larangan musik adalah mereka tidak menganggap larangan yang ada pada hadis tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Adib Yusron selaku mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 4, ia mengatakan “Mubah sih, karena dari segi lain musik itu tidak hanya haram ada yang bilang makruh dan ada yang bilang mubah.”³⁷ Ungkapan senada juga disampaikan oleh Roziki selaku mahasiswa pasca sarjana semester 4 prodi Ekonomi Syariah “Setelah saya melihat ini, saya juga tidak terlalu paham, cuma setelah saya melihat redaksi ini saya tetap berpendapat bahwa musik tidak mengapa.”³⁹

Peneliti menyimpulkan bahwa perspektif mahasiswa UIN KHAS terhadap hadis larangan musik adalah: (1) musik mubah dengan syarat, (2) larangannya adalah makruh dan (3) tidak menganggap larangan musik dalam hadis.

3. Pemahaman Ulama Empat Mazhab tentang Hadis Larangan Musik

Pada pembahasan kali ini peneliti akan memaparkan nukilan-nukilan tentang pendapat ulama empat mazhab terhadap hukum musik yang diharapkan dapat memberikan pendekatan kepada pembaca bagaimana sikap mereka terhadap hadis larangan musik.

³⁵ Real, *Wawancara* (Jember, 18 April 2022).

³⁶ Observasi (Jember, 18 April 2022).

³⁷ Adib Yusron, *Wawancara* (Jember, 15 April 2022).³⁹
Roziki, *Wawancara* (Jember, 1 April 2022).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

a. Mazhab Hanafi

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa mendengarkan alat-alat musik adalah haram. Bahkan mereka mewajibkan siapapun untuk berusaha tidak mendengar musik. Dalam kitab *Raddul Muhtar*, kitab fikih *Ahnaq*, Ibnu 'Abidin mengatakan "Mendengarkan pukulan *duff* (rebana), seruling dan selainnya adalah haram. Jika ia mendengarnya secara tidak disengaja maka ia diberi uzur dan wajib baginya agar berusaha untuk tidak mendengarkannya."³⁸

b. Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki juga berpendapat tentang keharaman mendengarkan musik. Al-Dasuqi, salah satu ulama mazhab Maliki, dalam *Hasyiah*-nya ia berkata "Mendengarkan nyanyian tanpa diiringi alat (musik) untuk mengurangi rasa ingin mendengarnya, maka ia makruh jika (nyanyian tersebut) tidak buruk atau tidak dibiarkan begitu saja, atau tanpa alat (musik). Jika tidak maka ia haram."³⁹ Ia menjelaskan bahwa mendengarkan nyanyian adalah makruh jika nyanyian tersebut indah, tidak dibiarkan begitu saja dan tidak diiringi alat musik.

c. Mazhab Syafi'i

Pada mazhab Syafi'i, mendengarkan nyanyian tanpa alat musik sudah dihukumi makruh karena di dalamnya terdapat kelalaian. Dalam kitab *Asna al-Mathalib fii Syarhi Raudhi al-Thalib* dijelaskan pada pembahasan tentang nyanyian, Imam Zakaria al-Anshari berkata:

*Bagian nyanyian dan mendengarkannya tanpa alat, keduanya makruh karena padanya terdapat kelalaian ... Adapun nyanyian yang diiringi alat-alat musik seperti kecapi, 'ud (sejenis gitar) dan selainnya dari alat-alat musik yang melalaikan, senar (alat musik) dan yang dimainkan dengannya, seruling, begitu juga syabatul yara' (sejenis seruling), maka hukumnya haram.*⁴⁰

d. Mazhab Hanbali

Ibnu Qudamah, salah satu ulama mazhab Hanbali menjelaskan bahwa alat-alat musik selain *duff* hukumnya haram. Dalam kitabnya *al-Mughni* ia menjelaskan bahwa alat musik ada tiga jenis, yaitu (1) alat musik yang haram, (2) mubah dan (3) makruh. Alat musik yang haram

³⁸ Muhammad Amiin bin Umar bin Abdil Aziz Abidin al-Dimasyqi, *Raddul Muhtar 'alaa Durriil Mukhtar* (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1966) jld. 6, hal. 395.

³⁹ Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, *Hasyiatud Dasuqi 'alaa al-Syarhi al-Kabir* (Beirut; Dar al-Fikr) jld. 4, hal. 166.

⁴⁰ Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Asna al-Mathalib fii Syarhi Raudhi al-Thalib* (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami) jld. 4, hal. 345.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

seperti kecapi, rebab, 'ud, seruling dan semacamnya. Disebutkan bahwa barang siapa yang sering mendengarkannya, persaksiannya tertolak. Alat musik yang mubah, yaitu *duff* dengan syarat-syarat tertentu seperti dimainkan saat hari raya, pernikahan, lalu dimainkan oleh wanita dan syarat-syarat lainnya. Adapun alat musik yang makruh adalah *duff* yang dimainkan oleh laki-laki karena dinilai menyerupai wanita.⁴¹

e. Nukilan *ijma'* para ulama atas haramnya musik

Ibnu Hajar al-Haitami, salah seorang ulama *muhaqqiq* dari mazhab *Syafi'i* dalam salah satu kitabnya, ia berkata:

*Dawai dan alat musik seperti tambur (sejenis gitar), kecapi, simbal ... dan selainnya dari alat-alat yang terkenal di sisi orang-orang yang lalai, bodoh dan fasik, seluruhnya haram tanpa adanya silang pendapat. Barang siapa yang mengatakan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini maka ia telah keliru atau ia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya hingga membuatnya buta dan tuli dan menghalanginya dari petunjuk.*⁴² Ia juga menyebutkan di antara ulama yang lain yang juga menukil *ijma'* atas haramnya musik, seperti Abu Abbas al-Qurthubi dan Abul Fath Sulaim bin Ayyub al-Razi.⁴³ Al-Qurthubi dalam tafsirnya menukil ucapan al-Thabari, ia berkata "Telah sepakat seluruh ulama pada setiap masa atas dibencinya nyanyian dan larangan atasnya."⁴⁴

f. Nukilan beberapa pendapat ulama yang membolehkan musik

Al-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* menyampaikan pandangan beberapa pihak yang menganggap halalnya musik. Mereka adalah penduduk Madinah, ulama dari kalangan *Dzhahiri* dan tasawuf. Ia mengatakan:

Dan penghuni kota Madinah serta orang-orang yang mengikuti pendapat mereka, begitu juga sekelompok ulama dari mazhab Dzhahiri dan ulama tasawuf telah berpendapat tentang dibolehkannya mendengarkan (nyanyian) walau diiringi dengan 'ud (sejenis kecapi) dan seruling. Al-Ustaz Abu Manshur al-Baghdadi al-Syafi'i telah menceritakan dalam karangan beliau tentang hal ini bahwa Abdullah bin Ja'far tidak mengharamkan nyanyian, ia juga membuatkan lagu untuk dinyanyikan oleh budakbudaknya dan mendengarkannya dari mereka dengan diiringi alat musik dawai,

⁴¹ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969) jld. 10, hal. 154.

⁴² Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami, *Kasyfur Ri'aa' 'an Muharramatil Lahwi wa al-Sama'* (Kairo: Maktabah al-Quran) hal. 78.

⁴³ Ibn Hajar al-Haitami, *Kasyfur Ri'aa' 'an Muharramatil Lahwi wa al-Sama'* (Kairo: Maktabah alQuran) hal. 78.

⁴⁴ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkamil Quran* (Cet. III; Kairo: Dar al-Kutub alMishriyah, 1964) jld. 14, hal. 56.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*sedangkan saat itu adalah masa kepemimpinan khalifah Ali. Al-Ustaz (Abu Manshur) juga menceritakan hal serupa dari al-Qadhi Syuraih, Sa'id bin al-Musayyib, 'Athaa bin Abi Rabah, al-Zuhri dan al-Sya'bi.*⁴⁵

Akan tetapi terdapat riwayat dari Ishaq bin al-Thabbaa' yang mengkritisi apa yang dinukil oleh al-Syaukani tentang penduduk Madinah. Sebagaimana dinukil oleh al-Qurthubi bahwa Ishaq bertanya kepada Imam Malik tentang sikap penduduk Madinah yang membolehkan musik, Imam Malik menjawab "Yang melakukan demikian hanyalah (mereka) yang di sisi kami termasuk orang-orang fasik."⁴⁶

Di antara ahli tasawuf yang membolehkan musik adalah Abu Hamid al-Ghazali. Di dalam kitabnya *Ihya'*, setelah membahas pendapat ulama empat mazhab yang mengharamkan musik serta melakukan *munaqasyah* atas pendapat-pendapat tersebut, ia menjelaskan bahwa musik tidak haram secara *dzat*-nya akan tetapi ada faktor lain yang membuatnya haram seperti jika alat yang digunakan adalah syiarnya para pemabuk, jika di dalam liriknya ada kata-kata yang keji, jika pendengar jatuh ke dalam syahwat dan selainnya. Dalam kesimpulannya ia mengatakan "dengan ini jelas bahwa diharamkannya musik bukan karena suaranya yang nikmat ... akan tetapi ia diharamkan karena ada faktor lain."⁴⁷ Menurut peneliti ini adalah pendapat yang banyak diyakini oleh para informan yang telah diwawancarai.

Berdasarkan apa yang telah peneliti sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama dari kalangan empat mazhab berpendapat tentang haramnya musik dan didukung dengan nukilan *ijma'* akan hal tersebut. Mereka menyikapi hadis larangan musik dengan menerimanya dan mengambil apa yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi terdapat sedikit dari ulama yang datang setelah mereka dari kalangan *Dzhahiri* dan tasawuf berpendapat tentang halalnya musik dan ini menyelisih *ijma'* ulama sebelum mereka.

⁴⁵ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailul Authar* (Cet. I; Mesir: Dar al-Hadits, 1994) jld. 8, hal. 133.

⁴⁶ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkamil Quran* (Cet. III; Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964) jld. 14, hal. 55.

⁴⁷ Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005) hal. 739-755.


Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hadis larangan musik yang diriwayatkan Abu Malik atau Abu 'Amir al-Asy'ari adalah hadis yang *shahih*, dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, al-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* dan Ibnu 'Asakir pada *Tarikh Dimasyqa*.
2. Perspektif mahasiswa UIN KHAS terhadap hadis larangan musik adalah: (a) musik mubah dengan syarat, (b) larangannya adalah makruh dan (c) tidak menganggap larangan musik dalam hadis.
3. Ulama dari kalangan empat mazhab berpendapat tentang haramnya musik dan didukung dengan nukilan *ijma'* akan hal tersebut. Mereka menyikapi hadis larangan musik dengan menerimanya dan mengambil apa yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi terdapat sedikit dari ulama yang datang setelah mereka dari kalangan *Dzhahiri* dan tasawuf berpendapat tentang halalnya musik.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR PUSAKA

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Delhi: al-Mathba'ah al-Anshariyah, 1323 H.

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002.

Al-Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm. *al-Muhallaa bil Atsar*. Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

Al-Anshari, Zakaria bin Muhammad. *Asna al-Mathalib fii Syarhi Raudhi al-Thalib*. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Taqribut Tahdzib*. Cet. I; Suriah: Dar al-Rasyid, 1986.

Al-'Aql, Abdurrahman bin Abdul Aziz, *Madkhal Ilaa 'Uluum Asy Syari'ah*. Buraydah: Markaz Al Nakhb Al 'Ilmiyah, 1441 H.

Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain. *al-Sunan al-Kubra* Cet. I; Kairo: Markaz Hijr lil Buhuts waddirasat al-Arabiyah wal Islamiyah, 2011.

Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al Bukhari*. Cet. I; Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414 H.

Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad. *Hasyiatud Dasuqi 'alaa al-Syarhi al-Kabir*. Beirut; Dar al-Fikr.

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Ihyaa' Ulumuddin*. Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Hajar. *Kasyfur Ri'aa' 'an Muharramatil Lahwi wa alSama'*. Kairo: Maktabah al-Quran.

Al-Khudhair, Abdul Karim bin Abdillah. *al-Hadits al-Dha'if wa Hukmul Ihtijaj bih*. Cet. I; Riyadh: Darul Muslim, 1997.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarah al-Nawawi 'alaa Shahih Muslim*. Cet. III; Dar Ihya alTurast al-Arabiy, 1392 H.

Al-Shalih, Shabhi Ibrahim. *'Ulumul Hadits wa Mushthalahatuh*. Cet. XV; Darul Ilmi lil Malayiin, 1984.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Authar*. Cet. I; Mesir: Dar al-Hadits, 1994.

Al-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad. *al-Mu'jam al-Kabir* Cet. II; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah.

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkamil Quran*. Cet. III; Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.

Cahyono, Habib. "Peran Mahasiswa di Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*. Vol. 1, No. 1, 2019.

Husni, Fahrul. "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)." *Jurnal Syarah*. Vol. 8, No 2, 2019.

Hadana. *Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf al-Hadith)*. Skripsi. Banda Aceh: UIN ar-Raniry Darussalam, 2017.

Ibnu Abidin, Muhammad Amiin bin Umar bin Abdil Aziz al-Dimasyq. *Raddul Muhtar 'alaa Durril Mukhtar*. Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1966.

Ibnu 'Asakair, Ali bin Hasan. *Tarikh Dimasyqa* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ibnu Hibban, Muhammad. *Shahih Ibn Hibban* Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Ibnu Katsir, Isma'il al-Dimasyqi, *Irsyadul Faqih ilaa Ma'rifati Adillatil Tanbih*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

Ibnu Shalah, Ustman bin Abdurrahman. *Muqaddimah Ibn Shalah*. Suriah: Dar al-Fikr, 1986.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *al-Mughni*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969.

Kusumawati, Mira. *Perspektif Mahasiswa Muslim Mengenai Pajak dan Zakat di Indonesia*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya, 2018.

Pratika, Ayu. *Persepektif Mahasiswa dalam Memelihara Keharmonisan Sosial dalam Keberagaman Fakultas Ilmu Sosial UNG*. Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020.

Pratiwi, Kurnia. *Menggali Makna Uang dalam Perspektif Mahasiswa Akuntansi: Studi Fenomenologi pada Program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo*. Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2018.

Putri, Amalia. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis Musik dan Nyanyian: Studi Kasus di Prodi Ilmu Hadis IAIN Salatiga*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.

Rahardjo, Mudjia, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Winangun, I Made Ari. "Perspektif Mahasiswa terhadap Pengelolaan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 1, No. 1, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN

Lampiran 01 : Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA – 01

Nama Informan : **Roziki**
Jabatan : Mahasiswa Pascasarjana Semester 4
Kota : Jember
Tanggal Wawancara : 1 April 2022

1. **Apakah Anda suka mendengarkan musik?**
Ya, suka.
2. **Apakah musik memberikan pengaruh dalam keseharian anda?**
Menurut saya iya, jika dalam kondisi kurang bersemangat terkadang dengan musik saya lebih bersemangat, seperti insomnia kan kalau mau ngantuk bisa dengan musik.
3. **Menurut Anda apa hukum musik dalam Islam?**
Saya percaya jalaludin rumi bahwasannya musik ya tidak mengapa.
4. **Apakah Anda pernah mendengarkan hadits berikut ini? Dari mana?**
Belum pernah mendengarnya.
5. **Menurut Anda apakah jalur periwayatan hadits ini bersambung (shahih) atau tidak, kenapa?**
Saya tidak bisa mengatakan hadits ini shahih atau tidak, karena saya juga baru pertama kalinya.
6. **Bagaimana cara memahami hukum musik pada hadits ini menurut perspektif anda?**
Setelah saya melihat ini saya juga tidak terlalu paham, Cuma setelah saya melihat redaksi hadits ini saya tetap berpendapat bahwa musik tidak mengapa.
7. **Apakah pendapat Anda dalam hukum musik merujuk ke seorang tokoh, siapa?**
Jalaludin rumi.
8. **Hadits berikut sering dijadikan dalil atas larangan musik, bagaimana tanggapan anda?**
Ya saya kalau mendengar istilah orang-orang mengharamkan musik, saya belum terlalu mengamati itu.
9. **Bagaimana sikap Anda terhadap perbedaan pendapat tentang halal haramnya musik?**
Ya saya suka moderat meskipun saya jauh dari moderat, ya toleransi bagi yang mengharamkan karena memang hadistnya ada "اختلاف أمتي رحمة"
10. **Apakah musik bisa bernilai ibadah?**
Ya bernilai ibadah.
11. **Apa pendapat Anda tentang musik yang mengganggu orang lain?**
Berdosa.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

TRANSKRIP WAWANCARA – 02

Nama Informan : **Adib Yusron**
Jabatan : Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Semester 4
Kota : Jember
Tanggal Wawancara : 15 April 2022

1. Apakah Anda suka mendengarkan musik?

Ya, senang.

2. Apakah musik memberikan pengaruh dalam keseharian anda?

Dengan mendengarkan musik saya tuh lebih rileks, lebih fresh dan lebih santai.

3. Menurut Anda apa hukum musik dalam Islam?

Mubah sih menurut saya.

4. Apakah Anda pernah mendengarkan hadits berikut ini? Dari mana?

Jujur saya belum pernah mendengarnya, tapi kalo hadis yang semisal pernah dengar dari kajian.

5. Menurut Anda apakah jalur periwayatan hadits ini bersambung (shahih) atau tidak, kenapa?

Bersambung, alasannya tidak pernah dengar, sih.

6. Bagaimana cara memahami hukum musik pada hadits ini menurut perspektif anda?

Mubah sih, karena dari segi lain musik itu tidak hanya haram, ada yang bilang makruh dan ada yang bilang mubah.

7. Apakah pendapat Anda dalam hukum musik merujuk ke seorang tokoh, siapa?

Lupa kalau itu, Cuma pernah dengar saja sih.

8. Hadits berikut sering dijadikan dalil atas larangan musik, bagaimana tanggapan anda?

Ya menurut saya dalam menghukumi suatu hal, meskipun itu musik dilihat dari berbagai sudut pandang jangan satu paradigma gini, perlu digali lagi tentang sebab hadits tersebut turun.

9. Bagaimana sikap Anda terhadap perbedaan pendapat tentang halal haramnya musik?

Sikap saya ya biasa saja karena dia memegang kokoh suatu pandangan dan memiliki bukti-bukti yang kuat.

10. Apakah musik bisa bernilai ibadah?

Menurut saya bisa mas, seperti hadhrowan didalamnya terdapat qosidah-qosidah dan shalawat.

11. Apa pendapat Anda tentang musik yang mengganggu orang lain?

Gak kayaknya mas, soalnya saya pribadi suka musik sih tapi tergantung kondisi sih, kalau volumenya dibesarkan mungkin ganggu sih kalo hari-hari biasa.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

TRANSKRIP WAWANCARA – 03

Nama Informan : **Muhammad Ilyas**
Jabatan : Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Semester 6
Kota : Jember
Tanggal Wawancara : 15 April 2022

1. **Apakah Anda suka mendengarkan musik?**
Gak terlalu tergantung mood.
2. **Apakah musik memberikan pengaruh dalam keseharian anda?**
Membuat senang saja.
3. **Menurut Anda apa hukum musik dalam Islam?**
Boleh selama tidak mengganggu orang.
4. **Apakah Anda pernah mendengarkan hadits berikut ini? Dari mana?**
Mungkin saya pernah mendengarnya diyoutube.
5. **Menurut Anda apakah jalur periwayatan hadits ini bersambung (shahih) atau tidak, kenapa?**
Tidak bersambung sanadnya.
6. **Bagaimana cara memahami hukum musik pada hadits ini menurut perspektif anda?**
Menurut saya haram karena akan ada balasannya nanti.
7. **Apakah pendapat Anda dalam hukum musik merujuk ke seorang tokoh, siapa?**
Ada tapi saya lupa dengarnya di youtube.
8. **Hadits berikut sering dijadikan dalil atas larangan musik, bagaimana tanggapan anda?**
Tidak mengapa dijadikan dasar karena itu pendapat mereka masing-masing.
9. **Bagaimana sikap Anda terhadap perbedaan pendapat tentang halal haramnya musik?**
Saya menerima perbedaan tentang halal haramnya musik.
10. **Apakah musik bisa bernilai ibadah?**
Tidak sih kalau dicampur shalawat dengan irama bisa sih.
11. **Apa pendapat Anda tentang musik yang mengganggu orang lain?**
Saya tidak suka dengan musik apapun yang mengganggu orang lain.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

TRANSKRIP WAWANCARA – 04

Nama Informan : **Alhandung dimas**
Jabatan : Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 8
Kota : Jember
Tanggal Wawancara : 18 April 2022

1. Apakah Anda suka mendengarkan musik?

Suka.

2. Apakah musik memberikan pengaruh dalam keseharian anda?

Kalau saya lebih suka musik rebana karena yang saya rasakan bisa mendekatkan diri kepada sang Nabi.

3. Menurut Anda apa hukum musik dalam Islam?

Ada perbedaan pendapat ada yang mengharamkan seperti musik rock yang menafikan unsur Islam, kalau yang diperbolehkan seperti shalawat, rabbana, gambus dan lain sebagainya yang mengandung unsur Islami.

4. Apakah Anda pernah mendengarkan hadits berikut ini? Dari mana?

Ya saya pernah mendengarnya dari Gus Sefrija.

5. Menurut Anda apakah jalur periwayatan hadits ini bersambung (shahih) atau tidak, kenapa?

Kalau shahih apa tidaknya saya kurang paham, tapi kalau jalur periwayatannya dari bukhari maka hadits ini shahih.

6. Bagaimana cara memahami hukum musik pada hadits ini menurut perspektif anda?

Menurut saya kalau mencela Islam hukumnya haram, kalau mengandung unsur Islami seperti rebana, gambus, shalawat dan lain sebagainya itu dibolehkan.

7. Apakah pendapat Anda dalam hukum musik merujuk ke seorang tokoh, siapa?

Dari guru saya ada, dari ustadz Abdul Somad dan juga ustadz Adi Hidayat.

8. Hadits berikut sering dijadikan dalil atas larangan musik, bagaimana tanggapan anda?

Menurut saya biasa saja, kalau misalnya orang itu setuju dengan hal itu monggo, kalau tidak setuju ya monggo.

9. Bagaimana sikap Anda terhadap perbedaan pendapat tentang halal haramnya musik?

Kalau saya menyikapi hal tersebut ya saya ambil tengah-tengah antara yang mengharamkan dan yang menghalalkan karena masing-masing memiliki dalilnya sendiri.

10. Apakah musik bisa bernilai ibadah?

Tidak bisa sih meskipun diiringi shalawat, karena yang bernilai ibadah hanya shalawatnya saja.

11. Apa pendapat Anda tentang musik yang mengganggu orang lain?

Saya tidak suka kalau tidak dibarengi etika bertetangga.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

TRANSKRIP WAWANCARA – 05

Nama Informan : **Real muhammad bachmi**
Jabatan : Mahasiswa Ilmu Hadits Semester 8
Kota : Jember
Tanggal Wawancara : 18 April 2022

1. Apakah Anda suka mendengarkan musik?

Suka.

2. Apakah musik memberikan pengaruh dalam keseharian anda?

Terkadang iya misalkan saya ada masalah dapat membantu untuk menenangkan.

3. Menurut Anda apa hukum musik dalam Islam?

Boleh, selama hanya untuk menghibur diri sendiri dan haram jika membuang waktu dan tidak ada unsur mengejek agama sendiri.

4. Apakah Anda pernah mendengarkan hadits berikut ini? Dari mana?

Pernah dulu dengar, pernah juga disinggung namun bukan waktu kuliah Cuma sekedar mengobrol dengan teman.

5. Menurut Anda apakah jalur periwayatan hadits ini bersambung (shahih) atau tidak, kenapa?

Kalau mengkaji keseluruhan belum tahu namun secara singkat saya lebih condong ke shahih karena ada perawi yang terkenal.

6. Bagaimana cara memahami hukum musik pada hadits ini menurut perspektif anda?

Menurut kesimpulan akhir saya dan teman waktu menyinggung hadits ini lebih ke makruh.

7. Apakah pendapat Anda dalam hukum musik merujuk ke seorang tokoh, siapa?

Saya mendengarnya dari Cak Nun di youtube.

8. Hadits berikut sering dijadikan dalil atas larangan musik, bagaimana tanggapan anda?

Pendapatmu ya pendapatmu pendapatku ya pendapatku.

9. Bagaimana sikap Anda terhadap perbedaan pendapat tentang halal haramnya musik?

Saya lebih acuh tak acuh sih.

10. Apakah musik bisa bernilai ibadah?

Menurut saya bisa bernilai ibadah mungkin tergantung dari niat dan lagunya jika memang bertujuan untuk membesarkan Nabi.

11. Apa pendapat Anda tentang musik yang mengganggu orang lain?

Saya berpendapat bahwa yang salah itu orangnya bukan musiknya karena musik ini adalah benda mati sedangkan yang mengendalikannya adalah orangnya.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

TRANSKRIP WAWANCARA – 06

Nama Informan : **Ahmada Khairuman Tazakka**
Jabatan : Mahasiswa Ilmu Hadits semester 8
Kota : Jember
Tanggal Wawancara : 19 April 2022

1. Apakah Anda suka mendengarkan musik?

Suka dan sering.

2. Apakah musik memberikan pengaruh dalam keseharian anda?

Menurut saya ada beberapa lirik yang membuat saya lebih semangat.

3. Menurut Anda apa hukum musik dalam Islam?

Mubah namun bisa menjadi haram jika terlena dengan tugas/pekerjaannya.

4. Apakah Anda pernah mendengarkan hadits berikut ini? Dari mana?

Untuk haditsnya sendiri belum pernah dengar tapi makna serupa pernah dengar.

5. Menurut Anda apakah jalur periwayatan hadits ini bersambung (shahih) atau tidak, kenapa?

Menurut saya kalau dilihat dari sanadnya shahih karena ditakhrij oleh bukhori yang tentu nilai keshahihannya teratas.

6. Bagaimana cara memahami hukum musik pada hadits ini menurut perspektif anda?

Menurut saya pada konteks hadits di atas yang diharamkan hanya alat musik saja bukan musiknya.

7. Apakah pendapat Anda dalam hukum musik merujuk ke seorang tokoh, siapa?

Saya tidak merujuk kepada siapapun namun Dengan pandangan saya sendiri saja.

8. Hadits berikut sering dijadikan dalil atas larangan musik, bagaimana tanggapan anda?

Ya tentunya harus dilihat dari asbabul wurudnya.

9. Bagaimana sikap Anda terhadap perbedaan pendapat tentang halal haramnya musik?

Saya menyikapinya sebagai penengah saja bagi mereka yang mengatakan haram dan bolehnya musik.

10. Apakah musik bisa bernilai ibadah?

Menurut saya tidak sampai bernilai ibadah namun bisa bernilai ibadah pada hal tertentu.

11. Apa pendapat Anda tentang musik yang mengganggu orang lain?

Tidak diperbolehkan karena mengganggu orang lain.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

TRANSKRIP WAWANCARA – 07

Nama informan : **Bagus**
Jabatan : Mahasiswa Sastra Arab semester 8
Kota : Jember
Tanggal Wawancara : 19 April 2022

1. Apakah anda suka mendengarkan musik?

Iya suka.

2. Apakah musik memberikan pengaruh dalam keseharian anda?

Iya terkadang membuat mood jadi bagus.

3. Menurut anda apa hukum musik dalam Islam?

Boleh saja sih, asal liriknya itu gak menista atau musiknya tidak melalaikan dari ibadah.

4. Apakah anda pernah mendengar hadis berikut ini? Dari mana?

Kalau denger aja pernah sih mas.

5. Menurut anda apakah jalur periwayatan hadits ini bersambung (shahih) atau tidak, kenapa?

Kalau di lihat riwayatnya dan disitu ada takhrijnya sih, itu hadits terpercaya atau shahih.

6. Bagaimana cara memahami hukum musik pada hadits ini menurut perspektif anda?

Ya bagi saya sebuah hadist ataupun ayat alquran jangan di telan bulat bulat gitu mas, jadi semua pasti ada penjelasannya.

7. Apakah pendapat anda dalam hukum musik merujuk ke seorang tokoh, siapa?

Iya, saya dapat dari ustadz di pondok saya, dan kadang ada ceramah di sosmed juga.

8. Hadis berikut sering dijadikan dalil atas larangan musik, bagaimana tanggapan anda?

Ya setiap orang punya keyakinan masing masing, jadi ya gakpapa bagi saya asal saling menghormati.

9. Bagaimana sikap anda terhadap perbedaan pendapat tentang halal-haramnya musik?

Ya wajar sih hal itu karena setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda.

10. Apakah musik bisa bernilai ibadah?

Bagi saya bisa sih mas, tergantung liriknya aja, dan acara musik tersebut seperti shalawatan pake rebana dan semacamnya.

11. Apa pendapat anda tentang musik yang mengganggu orang lain?

Ya itu saya juga keberatan kalo sampai mengganggu.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

TRANSKRIP WAWANCARA – 08

Nama informan : **Femia**
Jabatan : Mahasiswi Sastra Arab semester 8
Kota : Jember
Tanggal Wawancara : Selasa 19 April 2022

1. Apakah anda suka mendengarkan musik?

Iya.

2. Apakah musik memberikan pengaruh dalam keseharian anda?

Adakalanya iya karena membuat saya semangat.

3. Menurut anda apa hukum musik dalam Islam?

Setahu saya ada yang mengharamkan dan ada yang memperbolehkan.

4. Apakah anda pernah mendengar hadis berikut ini? Dari mana?

Pernah saya mas, saya dengar dari ceramah di sosmed.

5. Menurut anda apakah jalur periwayatan hadits ini bersambung (shahih) atau tidak, kenapa?

Menurut saya itu shahih karena dari periwayatnya ada shahih Bukhori.

6. Bagaimana cara memahami hukum musik pada hadits ini menurut perspektif anda?

Menurut saya alat musiknya itu tidak semua alat musik haram.

7. Apakah pendapat anda dalam hukum musik merujuk ke seorang tokoh, siapa?

Iya, dari seorang Qori nasional ust zulfikar.

8. Hadis berikut sering dijadikan dalil atas larangan musik, bagaimana tanggapan anda?

Bagi saya itu sah-sah saja, karena bagi orang dalam memahami hadis tersebut berbeda-beda.

9. Bagaimana sikap anda terhadap perbedaan pendapat tentang halal-haramnya musik?

Itu hal yang wajar karena sudut pandang orang itu berbeda-beda, dan jangan mengambil pendapat dari satu sudut pandang saja.

10. Apakah musik bisa bernilai ibadah?

Bisa, tergantung dari isi lirik musik tersebut.

11. Apa pendapat anda tentang musik yang mengganggu orang lain?

Itu perbuatan yang tidak baik karena seharusnya saling menghormati dan tau batasannya.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

RIWAYAT HIDUP

Nama : FARHAN NAFIZ

TTL : Simpang Empat, 07 Februari 1998

Alamat : Jorong pasar pokan, Air Bagis, Pasaman Barat, Sumatra Barat, Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

No. Telepon : 082172326083

Alamat email : nafiz0702@gmail.com

Nama Ayah : Almunziri

Nama Ibu : Ani Enzita

Riwayat pendidikan:

1. SD Inpres Pasar Pokan
2. SMP Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Riau
3. SMA Pondok Pesantren Umar bin Khattab Riau
4. Semester & Prodi Ilmu Hadits STDI Imam Syafi'i Jember.

Demikian Riwayat Hidup ini saya tulis dengan sebenarnya.

Jember, 13 Januari 2025.



(FARHAN NAFIZ)
NIM: 2019.38.1028